



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN ROGOJAMPI TAHUN 2023-2043.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Wilayah Perencanaan Rogojampi yang berdaya guna, berhasil guna, serasi, dan seimbang diperlukan komplemen perencanaan tata ruang demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial;
 - b. bahwa salah satu bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan keharmonisan dalam lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta perlindungan fungsi ruang;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki pengaturan yang mengatur secara khusus Rencana Detail Tata Ruang pada Wilayah Perencanaan Rogojampi sebagaimana amanat Pasal 55 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Rogojampi Tahun 2023-2043.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN ROGOJAMPI TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

8. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
17. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

18. Tujuan penataan wilayah perencanaan adalah nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.
19. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
20. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
21. Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.
23. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
24. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
25. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
26. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
27. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

28. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
29. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
30. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan / atau di atas permukaan tanah.
31. Jaringan jalur kereta api antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
32. Stasiun Penumpang Sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000 - 50.000 orang per hari.
33. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
34. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
35. Gardu distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
36. Jaringan serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
37. Sentral Telepon Otomat (STO) adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.

38. Rumah kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
39. Kotak pembagi adalah unit terminal kabel tempat penyambungan antara kabel sekunder dengan kabel distribusi penanggal yang mempunyai fungsi sebagai tempat penyambungan antara kabel sekunder dengan kabel distribusi, dan sebagai tempat pengetesan untuk melokalisir gangguan.
40. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
41. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
42. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
43. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
44. Bangunan penampung air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum
45. Jaringan distribusi pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
46. Sumur pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.

47. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
48. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
49. Jaringan drainase primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
50. Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
51. Jaringan drainase tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
52. Jalur evakuasi bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
53. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
54. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
55. Jaringan pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
56. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

57. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
58. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
59. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
60. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
61. Zona Badan Air (BA) adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, bendungan, curah hujan, suhu dan sebagainya, baik alami, maupun buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan embung.
62. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
63. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
64. Sub-zona Taman Kota (RTH-2) adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
65. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
66. Sub-zona Taman Rukun Warga (RTH-5) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga

masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.

67. Sub-zona Taman Rukun Tetangga (RTH-6) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
68. Sub-zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
69. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8) adalah pemisah fisik daerah perkotaan dan perdesaan berupa zona bebas bangunan atau ruang terbuka hijau di sekeliling luar daerah perkotaan.
70. Zona Badan Jalan (BJ) adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
71. Zona Pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
72. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) adalah jenis kawasan pertanian yang menghasilkan bahan pangan sebagai sumber energi untuk menopang kehidupan manusia.
73. Sub-zona Peternakan (P-4) adalah bagian dari kawasan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.

74. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
75. Zona Perumahan (R) adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
76. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
77. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
78. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
79. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
80. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
81. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
82. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
83. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga (SPU-4) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.

84. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
85. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
86. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
87. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
88. Zona Peruntukan Lainnya (PL) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang hanya ada pada kejadian khusus seperti tempat evakuasi, atau kegiatan khusus yang memerlukan penanganan dan teknologi khusus seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan pergudangan.
89. Sub-zona Pergudangan (PL-6) adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
90. Zona Transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan transportasi, seperti pelabuhan, terminal, stasiun, dan bandar udara yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.
91. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

92. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
93. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
94. Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
95. Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
96. Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah ketentuan pada wilayah daratan dan/perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
97. Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
98. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

99. Ketentuan khusus kawasan sempadan yaitu ketentuan pada kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi;
100. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana adalah ketentuan pada kawasan yang digunakan sebagai ruang atau bangunan evakuasi sebagai tempat Penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.
101. Ketentuan khusus kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
102. Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan adalah ketentuan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
103. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang
104. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
105. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tujuan penataan wilayah perencanaan;
- b. rencana struktur ruang;

- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- e. peraturan zonasi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan
Pasal 3

- (1) Delineasi WP Rogojampi seluas 1.395,74 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima koma tujuh empat) hektare, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas- batas WP Rogojampi terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Labanasem, Desa Benelan Lor dan Desa Bareng Kecamatan Kabat;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi dan Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gladag Kecamatan Rogojampi; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Lembahbang Kulon dan Desa Benelan Kidul Kecamatan Singojuruh.
- (3) WP Rogojampi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terdiri atas:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Rogojampi meliputi:
 - 1) seluruh Desa Rogojampi seluas 285,60 (dua ratus delapan puluh lima koma enam nol) hektare;
 - 2) seluruh Desa Pengatigan seluas 302,48 (tiga ratus dua koma empat delapan) hektare;
 - 3) seluruh Desa Lemahbangdewo seluas 147,80 (seratus empat puluh tujuh koma delapan nol) hektare;
 - 4) seluruh Desa Kedaleman seluas 191,78 (seratus sembilan puluh satu koma tujuh delapan) hektare; dan
 - 5) seluruh Desa Gitik seluas 158,97 (seratus limah puluh delapan koma sembilan tujuh) hektare.
 - 6) sebagian Desa Labanasem seluas 0,44 (nol koma empat empat) hektare.

- b. sebagian wilayah Kecamatan Blimbingsari meliputi seluruh Desa Kaotan seluas 217,41 (dua ratus tujuh belas koma empat satu) hektare.
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Kabat meliputi sebagian Desa Labanasem seluas 91,25 (sembilan puluh satu koma dua lima) hektare; dan
- (4) WP Rogojampi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP A seluas 604,86 (enam ratus empat koma delapan enam) hektare meliputi Blok A.1, Blok A.2 terletak pada sebagian Desa Rogojampi, Desa Lemahbangdewo, Desa Kaotan, Desa Gitik, Desa Kedaleman;
 - b. SWP B seluas 790,88 (tujuh ratus sembilan puluh koma delapan delapan) hektare meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 terletak pada sebagian Desa Pengatigan, Desa Lemahbangdewo, Desa Labanasem, Desa Rogojampi, Desa Gitik.
- (5) Ruang lingkup WP dan batas wilayah administrasi WP Rogojampi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2) dan (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Rogojampi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan ruang WP Rogojampi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah mewujudkan WP Rogojampi sebagai pusat perdagangan dan jasa dan fasilitas pelayanan

umum yang melayani wilayah pengembangan Banyuwangi Tengah Timur serta berwawasan lingkungan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan WP Rogojampi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a yang terdapat di SWP A Blok A.1;

- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b yang terdapat di SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa meliputi:
 - a. SWP A Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3;
- (5) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lokal sekunder;
 - d. jalan lingkungan primer;
 - e. jalan lingkungan sekunder;
 - f. jalan tol;
 - g. terminal penumpang tipe C;
 - h. jembatan;
 - i. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - j. stasiun kereta api.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. ruas Jalan Benculuk – Rogojampi melewati SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP B Blok B.2;
 - b. ruas Jalan Rogojampi – Bts. Kota Banyuwangi melewati SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. ruas Jalan Wonorekso – Rogojampi melewati SWP B Blok B.2.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf

b meliputi :

- a. ruas jalan Desa Gitik – Desa Benelan Lor melewati SWP B Blok B.1 dan Blok B.3;
- b. ruas jalan Desa Kedaleman – Desa Benelan Kidul melewati SWP B Blok B.2;
- c. ruas jalan Desa Kedaleman – Desa Kaotan melewati SWP A Blok A.1, Blok A.2;
- d. ruas jalan Desa Labanasem – Desa Licin melewati SWP B Blok B.1;
- e. ruas jalan Desa Lemahbangdewo – Desa Pengatigan melewati SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3;
- f. ruas jalan Desa Pengatigan – Desa Labanasem melewati SWP B Blok B.1 dan Blok B.3;
- g. ruas jalan Desa Rogojampi – Desa Blimbingsari melewati SWP A Blok A.1;
- h. ruas jalan Desa Rogojampi – Desa Sragi melewati SWP B Blok B.1 dan Blok B.3;
- i. ruas jalan Dusun Logjag – Dusun Gurit melewati SWP B Blok B.1 dan Blok B.3;
- j. ruas jalan Desa Gitik – Desa Beneran Lor melewati SWP B Blok B.3; dan
- k. ruas jalan KH Wahid Hasyim (Pasar-Stasiun) (Rogojampi) melewati SWP B Blok B.1.

(4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c melewati :

- a. SWP A Blok A.1;
- b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2.

(5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d meliputi:

- a. ruas jalan Desa Rogojampi – Desa Karangbendo I melewati SWP B Blok B.1;
- b. ruas jalan Desa Rogojampi – Desa Karangbendo II melewati SWP A Blok A.1;
- c. ruas jalan Dusun Ksatrian - Dusun Kebalen Kidul melewati SWP B Blok B.2;
- d. ruas jalan Anggrek (Rogojampi) melewati SWP A Blok A.1;
- e. ruas jalan Dr. Rasad (Rogojampi) melewati SWP A Blok A.1;
- f. ruas jalan Dusun Krajan (Ds. Lemahbang Dewo)

- (Rogojampi) melewati SWP B Blok B.2;
- g. ruas jalan KH Hasyim Asyari (Rogojampi) melewati SWP A Blok A.1;
 - h. ruas jalan KH Agus Salim (Rogojampi) melewati SWP A Blok A.1;
 - i. ruas jalan Ki Hajar Dewantoro (SMPN Rogojampi) (Rogojampi) melewati SWP B Blok B.1;
 - l. ruas jalan lingkungan Dusun Kebalen Lor (Rogojampi) melewati SWP B Blok B.2;
 - m. ruas jalan lingkungan Dusun Laban Sukadi (Kabat) melewati SWP B Blok B.1
 - n. ruas jalan lingkungan Dusun Lugonto (Rogojampi) melewati SWP B Blok B.2;
 - o. ruas jalan lingkungan Dusun Karangsari Desa Kedaleman (Rogojampi) melewati SWP A Blok A.2;
 - p. ruas jalan lingkungan Cangkring (Rogojampi) melewati SWP B Blok B.3;
 - q. ruas jalan POM Pengantian (Rogojampi) melewati SWP B Blok B.1;
 - r. ruas jalan Punto Dewo (Rogojampi) melewati SWP B Blok B.1;
 - s. ruas jalan Raya Sempu (Kabat) melewati SWP B Blok B.3;
 - t. ruas jalan Seroja (Rogojampi) melewati SWP A Blok A.1;
 - u. ruas jalan Tanjung (Rogojampi) melewati SWP A Blok A.1; dan
 - v. ruas jalan Tawang Alun (Rogojampi) melewati SWP A Blok A.1.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana pada Ayat (1) huruf e melewati:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3;
 - (7) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f berupa Jalan Tol Surabaya – Jember – Banyuwangi melewati SWP B Blok B.2 dan Blok B.3;
 - (8) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g berupa Terminal Tipe C Rogojampi berada di SWP B Blok B.2;
 - (9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h

berada di :

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3.
- (10) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa jalur ganda kereta api antarkota Surabaya – Jember - Banyuwangi melewati SWP B Blok B.1, Blok B.2;
- (11) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j berupa Stasiun Penumpang Sedang Rogojampi berada di SWP B Blok B.1.
- (12) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a melewati:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
- (3) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b melewati:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2;
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi melewati:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3;
- (5) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik, melewati:
 1. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3;
 - b. sentral telepon otomatis (STO) berada di SWP A Blok A.1;
 - c. rumah kabel berada di :
 1. SWP A Blok A.1; dan
 2. SWP B Blok B.2;
 - d. kotak pembagi berada di:
 1. SWP A Blok A.1; dan
 2. SWP B Blok B.1.
 - e. telepon *fixed line* berada di :
 1. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi Menara *Base Transmission Station* (BTS) berada di:
 - a. SWP A Blok A.1; dan
 - b. SWP B Blok B.1.
- (4) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e berupa sistem jaringan irigasi.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. jaringan irigasi sekunder; dan
 - b. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a melewati:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3.
- (4) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b melewati :
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3.
- (5) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. unit produksi;
 - b. unit distribusi; dan
 - c. sumur pompa.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a berupa bangunan penampung air berada di SWP B Blok B.2;
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi yang melewati:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3.

- (4) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c tersebar pada SWP A Blok A.1; dan
- (5) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf g, berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman berada di:
 - a. SWP A Blok A.1; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3;
- (3) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf h berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS);
- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3;

- (3) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf i meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a melewati:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3;
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b melewati:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3;
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c melewati:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3
- (5) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 15

- (1) Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf j meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi bencana; dan
 - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Desa Kedaleman – Desa Kaotan yang melewati SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.2;
 - b. Desa Gitik – Desa Benelan Lor yang melewati SWP B Blok B.1, Blok B.3;
 - c. Jalan Desa Rogojampi - Desa Karangbendo I yang melewati SWP B Blok B.1;
 - d. Jalan Desa Rogojampi - Desa Sragi yang melewati SWP B Blok B.1;
 - e. Jalan Punto Dewo (Rogojampi) yang melewati SWP B Blok B.1;
 - f. Jalan Rogojampi - Batas Kota Banyuwangi yang melewati SWP B Blok B.1, Blok B.2;
 - g. Desa Benculuk – Rogojampi yang melewati SWP B Blok B.2;
 - h. Jalan Wonorekso – Rogojampi yang melewati SWP B Blok B.2;
 - i. Dusun Logjag – Dusun Gurit yang melewati SWP B Blok B.3;
 - j. Jalan Desa Rogojampi – Desa Dragi yang melewati SWP B Blok B.3;
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Benculuk – Rogojampi yang melewati SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP B Blok B.2;

- b. Jalan Rogojampi – Batas Kota Banyuwangi yang melewati SWP A Blok A.1;
 - c. Desa Kedaleman – Desa Kaotan yang melewati SWP A Blok A.2;
 - d. Desa Gitik - Desa Benelan Lor yang melewati SWP B Blok B.1, Blok B.3;
 - e. Desa Rogojampi - Karangbendo I yang melewati SWP B Blok B.1;
 - f. Jalan Desa Labanasem - Ds. Licin yang melewati SWP B Blok B.1;
 - g. Jalan Desa Pengatigan - Ds. Labanasem yang melewati SWP B Blok B.1, Blok B.3;
 - h. Jalan Desa Rogojampi - Ds. Karangbendo I yang melewati SWP B Blok B.1;
 - i. Jalan Desa Rogojampi - Ds. Sragi yang melewati SWP B Blok B.1, Blok B.3;
 - j. Jalan KH. Wahid Hasyim yang melewati SWP B Blok B.1;
 - k. Jalan Punto Dewo (Rogojampi) yang melewati SWP B Blok B.1;
 - l. Jalan Rogojampi - Bts. Kota Banyuwangi yang melewati SWP B Blok B.1, Blok B.2;
 - m. Jalan Wonorekso – Rogojampi yang melewati SWP B Blok B.2;
 - n. Dusun Logjag – Dusun Gurit yang melewati SWP B Blok B.3;
- (5) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. zona badan air (BA);
- b. zona perlindungan setempat (PS); dan
- c. zona ruang terbuka hijau (RTH).

Paragraf 1

Zona Badan Air

Pasal 18

Zona badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a seluas 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) hektare berada di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3;

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas 5,64 (lima koma enam empat) hektare berada di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 20

- (1) Zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 29,97 (dua puluh sembilan koma sembilan tujuh) hektare meliputi :
 - a. sub-zona taman kota (RTH-2);
 - b. sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
 - c. sub-zona taman RW (RTH-5);
 - d. sub-zona taman RT (RTH-6);
 - e. sub-zona pemakaman (RTH-7); dan
 - f. sub-zona jalur hijau (RTH-8).
- (2) Sub-zona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dengan luas 2,18 (dua koma satu delapan) hektare berada di SWP B Blok B.1;
- (3) Sub-zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dengan luas 1,18 (satu koma satu delapan) hektare berada di:
 - a. SWP A Blok A.1; dan
 - b. SWP B Blok B.3;
- (4) Sub-zona taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dengan luas 1,12 (satu koma satu dua) hektare berada di SWP A Blok A.1;
- (5) Sub-zona taman RT (RTH-6) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d dengan luas 1,22 (satu koma dua dua) hektare berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1;
- (6) Sub-zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e dengan luas 11,63 (sebelas koma enam tiga) hektare berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3;
- (7) Sub-zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f dengan luas 12,65 (dua belas koma enam lima) hektare berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Pasal 21

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf b meliputi:

- a. zona badan jalan (BJ);
- b. zona pertanian (P);
- c. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
- d. zona perumahan (R);
- e. zona sarana pelayanan umum (SPU);
- f. zona perdagangan dan jasa (K);
- g. zona perkantoran (KT);
- h. zona peruntukan lainnya (PL); dan
- i. zona transportasi (TR).

Paragraf 1
Zona Badan Jalan
Pasal 22

Zona badan jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a memiliki luas 23,11 (dua puluh tiga koma satu satu) hektare berada di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3.

Paragraf 2
Zona Pertanian
Pasal 23

(1) Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b seluas 736,89 (tujuh ratus tiga puluh enam koma delapan sembilan) hektare meliputi:

- a. sub-zona tanaman pangan (P-1); dan
- b. sub-zona peternakan (P-4).

(2) Sub-zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dengan luas 735,40 (tujuh ratus tiga puluh lima koma empat nol) hektare berada di :

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3.

- (3) Sub-zona peternakan (P-4) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dengan luas 1,49 (satu koma empat sembilan) hektare berada di SWP B Blok B.3.

Paragraf 3

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 24

Zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c seluas 24,88 (dua puluh empat koma delapan delapan) hektare berada di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3.

Paragraf 4

Zona Perumahan

Pasal 25

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d seluas 402,75 (empat ratus dua koma tujuh lima) hektare meliputi:
 - a. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2); dan
 - b. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3).
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a seluas 30,81 (tiga puluh koma delapan satu) hektare berada di:
 - a. SWP A Blok A.1; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2.
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b seluas 373,94 (tiga ratus tujuh puluh tiga koma sembilan empat) hektare berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 26

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e seluas 38,40 (tiga puluh delapan koma empat nol) hektare meliputi:

- a. sub-zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
 - b. sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2);
 - c. sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3); dan
 - d. sub-zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4).
- (2) Sub-zona SPU skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a seluas 25,01 (dua puluh lima koma nol satu) hektare berada di :
- a. SWP A Blok A.1; dan
 - b. SWP B Blok B.1.
- (3) Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b seluas 6,76 (enam koma tujuh enam) hektare berada di :
- a. SWP A Blok A.1; dan
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.3;
- (4) Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c seluas 3,93 (tiga koma sembilan tiga) hektare berada di :
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3.
- (5) Sub-zona SPU skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d seluas 2,70 (dua koma tujuh nol) hektare berada di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3.

Paragraf 6

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 27

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f seluas 100,87 (seratus koma delapan tujuh) hektare meliputi:
- a. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - b. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - c. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
- (2) Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a seluas 51,44 (lima puluh satu koma empat empat) hektare berada di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2.
- (3) Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b seluas 17,71 (tujuh belas koma tujuh satu) hektare berada di:
- a. SWP A Blok A.1; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2.
- (4) Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c seluas 31,73 (tiga puluh satu koma tujuh tiga) hektare berada di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3.

Paragraf 7

Zona Perkantoran

Pasal 28

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g seluas 3,88 (tiga koma delapan delapan) hektare berada di :

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3.

Paragraf 8

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 29

Zona peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h meliputi sub-zona pergudangan (PL-6) seluas 8,10 (delapan koma satu nol) hektare berada di :

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2; dan
- b. SWP B Blok B.1, dan Blok B.2.

Paragraf 9

Zona Transportasi

Pasal 30

Zona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i meliputi sub-zona transportasi (TR) seluas 1,75 (satu koma tujuh lima) hektare berada di SWP B Blok B.1 dan Blok B.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:

- a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 32

- (1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 33

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang terdapat pada lingkup WP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun, terdiri atas 2 (dua) tahapan meliputi:
 - a. program jangka menengah pertama atau PJM-1 untuk tahun 2023-2028; dan
 - b. program jangka menengah kedua hingga kelima atau PJM-II sampai dengan PJM-IV, untuk tahun 2028-2043.
- (7) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 35

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, meliputi:
 1. pembatasan jam operasional sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dengan kode T1.
 2. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang KDB 30% dengan kode T2.
 3. pembatasan jenis kegiatan hanya untuk kegiatan eksisting dan legal, dan tidak boleh menambah luasan dengan kode T3.
 4. pembatasan jarak minimum dari suatu kegiatan terhadap zona perumahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dengan kode T4.
 5. terbatas untuk kegiatan berusaha skala mikro dan kecil dengan kode T5.

6. pembatasan kegiatan pemanfaatan ruang hanya berlokasi pada lahan pertanian tanaman pangan non LP2B dengan kode T6.
 7. terbatas berlokasi pada fungsi jalan lokal dengan kode T terbatas berlokasi pada fungsi jalan lokal dengan kode T7.
 8. terbatas berlokasi pada fungsi jalan kolektor dengan kode T8.
 9. terbatas untuk jaringan infrastruktur kepentingan umum dengan kode T9.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat, meliputi:
1. wajib memiliki dokumen Persetujuan Lingkungan dengan kode B1.
 2. wajib memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas dengan kode B2.
 3. wajib mendapatkan rekomendasi/izin dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan kode B3.
 4. wajib mendapatkan persetujuan warga dengan diketahui warga dan pengampu wilayah setempat dengan kode B4.
 5. wajib mencukupi dan menyediakan lahan parkir kendaraan di dalam kavling/persil dengan kode B5.
 6. wajib menyediakan kebutuhan ruang loading, unloading dan/atau tempat penampungan barang didalam kavling/persil dengan kode B6.
- d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa matriks ITBX tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berdasarkan zona pemanfaatan ruang, meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
 - (4) Zona lindung sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) huruf a didetailkan menjadi sub-zona, meliputi:
 - a. zona badan air (BA);

- b. zona perlindungan setempat (PS);
 - c. sub-zona taman kota (RTH-2);
 - d. sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
 - e. sub-zona taman RW (RTH-5);
 - f. sub-zona taman RT (RTH-6);
 - g. sub-zona pemakaman (RTH-7); dan
 - h. sub-zona jalur hijau (RTH-8).
- (5) Zona budi daya sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) huruf b didetailkan menjadi sub-zona, meliputi:
- a. zona badan jalan (BJ);
 - b. sub-zona tanaman pangan (P-1);
 - c. sub-zona peternakan (P-4);
 - d. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - e. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - f. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3);
 - g. sub-zona SPU skala kota (SPU-1);
 - h. sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2);
 - i. sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3);
 - j. sub-zona SPU skala RW (SPU-4);
 - k. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - l. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2);
 - m. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3);
 - n. zona perkantoran (KT);
 - o. sub-zona pergudangan (PL-6); dan
 - p. zona transportasi (TR).
- (6) Klasifikasi zona dan sub-zona sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap blok.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum;

- d. Koefisien Tapak Basement (KTB) maksimum; dan
 - e. luas kavling minimum.
- (2) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e ditetapkan pada zona perumahan, terdiri atas:
- a. luas kavling minimum pada sub-zona rumah kepadatan tinggi (R-2) seluas 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. luas kavling minimum pada sub-zona rumah kepadatan sedang (R-3) seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan
 - c. luas kavling minimum khusus untuk pembangunan rumah umum tapak yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat diperkenankan seluas 60 (enam puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 37

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi:
- a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum;
 - b. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS); dan
 - d. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 38

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d berupa penyediaan

prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan zona atau sub-zona.

- (2) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Khusus

Pasal 39

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, terdiri atas:
- a. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - b. ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - c. ketentuan khusus kawasan sempadan;
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - e. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
 - f. ketentuan khusus kawasan cagar budaya; dan
 - g. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a berupa :
- a. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) pada Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas seluas 248,33 (dua ratus empat puluh delapan koma tiga tiga) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi:
 1. zona kawasan peruntukan industri (KPI) berada di SWP A Blok A.2;
 2. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan SWP B Blok B.;
 3. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) berada di SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.2;
 4. zona perkantoran (KT) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan SWP B Blok B.2;

5. sub-zona tanaman pangan (P-1) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan SWP B Blok B.2;
 6. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan SWP B Blok B.2;
 7. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (K-2) berada di SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.2;
 8. sub-zona pergudangan (PL-6) berada di SWP A Blok A.2, dan SWP B Blok B.2;
 9. sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) berada di SWP A Blok A.1;
 10. sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) berada di SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.2;
 11. sub-zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) berada di SWP A Blok A.1;
 12. sub-zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan SWP B Blok B.2; dan
 13. zona transportasi (TR) berada di SWP B Blok B.2.
- b. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam seluas 562,62 (lima ratus enam puluh dua koma enam dua) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi:
1. zona kawasan peruntukan industri (KPI) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP B Blok B.1;
 2. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP B Blok B.1;
 3. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan SWP B Blok B.1;
 4. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) berada di SWP A Blok A.1, dan SWP B Blok B.1;
 5. zona perkantoran (KT) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP B Blok B.1;
 6. sub-zona tanaman pangan (P-1) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP B Blok B.1;

7. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP B Blok B.1, Blok B.2;
 8. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) berada di SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.1, Blok B.2
 9. sub-zona pergudangan (PL-6) berada di SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.1;
 10. sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) berada di SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.1;
 11. sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) berada di SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.2;
 12. sub-zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) berada di SWP B Blok B.1;
 13. sub-zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP B Blok B.1; dan
 14. zona transportasi (TR) berada di SWP B Blok B.1.
- c. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar seluas 51,40 (lima puluh satu koma empat nol) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi :
1. zona kawasan peruntukan industri (KPI) berada di SWP B Blok B.3;
 2. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) berada di SWP B Blok B.3;
 3. sub-zona peternakan (P-4) berada di SWP B Blok B.1;
 4. sub-zona tanaman pangan (P-1) berada di SWP B Blok B.3; dan
 5. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) berada di SWP B Blok B.3.
- d. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut seluas 309,62 (tiga ratus sembilan koma enam dua) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi :
1. zona kawasan peruntukan industri (KPI) berada di SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;

2. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) berada di SWP B Blok B.1, dan Blok B.3;
 3. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) berada di SWP B Blok B.2;
 4. zona perkantoran (KT) berada di SWP B Blok B.3;
 5. sub-zona tanaman pangan (P-1) berada di SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 6. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) berada di SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 7. sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) berada di SWP B Blok B.1, dan Blok B.3; dan
 8. sub-zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4) berada di SWP SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3.
- e. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi seluas 1,83 (satu koma delapan tiga) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang berupa sub-zona kawasan perumahan kepadatan sedang (R-3) berada di SWP A Blok A.1;
- f. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan seluas 147,79 (seratus empat puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi :
1. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2;
 2. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP berada di SWP A Blok A.1;
 3. zona perkantoran berada di SWP A Blok A.2;
 4. sub-zona tanaman pangan (P-1) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2;
 5. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) berada di SWP A Blok A.1 dan Blok A.2;

6. sub-zona pergudangan (PL-6) berada di SWP A Blok A.1;
 7. sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) berada di SWP A Blok A.1;
 8. sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) berada di SWP A Blok A.1; dan
 9. sub-zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4) berada di SWP A Blok A.2.
- (3) Ketentuan khusus Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 433,90 (empat ratus tiga puluh tiga koma sembilan nol) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang berupa sub-zona tanaman pangan (P-1) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c seluas 44,74 (empat puluh empat koma tujuh empat) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi:
- a. sub-zona jalur hijau (RTH-8) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 - b. sub-zona pemakaman (RTH-7) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP B Blok B.1, Blok B.2;
 - c. sub-zona taman kelurahan (RTH-4) berada di SWP A Blok A.1;
 - d. sub-zona taman RT (RTH-6) berada di SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.1;
 - e. sub-zona peternakan (P-4) berada di SWP B Blok B.3;
 - f. sub-zona tanaman pangan (P-1) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3
 - g. zona kawasan peruntukan industri (KPI) berada di SWP B Blok B.2, dan Blok B.3.
 - h. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 - i. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) berada di SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.1, Blok B.2;
 - j. sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) berada di SWP A Blok A.1;

- k. sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan SWP B Blok B.1;
 - l. sub-zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) berada di SWP A Blok A.1;
 - m. sub-zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4) berada di SWP A Blok A.1, dan SWP B Blok B.1 dan Blok B.3;
 - n. sub-zona perdagangan dan jasa skala Kota (K-1) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP B Blok B.1, Blok B.2;
 - o. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) berada di SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.1, Blok B.3;
 - p. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) berada di SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.1, Blok B.2;
 - q. zona perlindungan setempat (PS) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; dan
 - r. zona perkantoran (KT) berada di SWP A Blok A.1.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Sangat Tinggi seluas 48,89 (empat puluh delapan koma delapan sembilan) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi :
 - 1. zona kawasan peruntukan industri (KPI) berada di SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.1;
 - 2. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) berada di SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.1;
 - 3. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) berada di SWP B Blok B.1;
 - 4. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) berada di SWP B Blok B.1;
 - 5. sub-zona tanaman pangan (P-1) berada di SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.1;
 - 6. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) berada di SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.1;
 - 7. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) berada di SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.1;

8. sub-zona pergudangan (PL-6) berada di SWP B Blok B.1;
 9. sub-zona jalur hijau (RTH-8) berada di SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.1;
 10. sub-zona pemakaman (RTH-7) berada di SWP A Blok A.1;
 11. sub-zona pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) berada di SWP B Blok B.1;
 12. sub-zona pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) berada di SWP B Blok B.1;
 13. sub-zona pelayanan umum skala kota (SPU-1) berada di SWP B Blok B.1;
 14. sub-zona pelayanan umum skala RW (SPU-4) berada di SWP B Blok B.1; dan
 15. zona transportasi (TR) berada di SWP B Blok B.1;
- b. Kawasan Rawan Banjir Tingkat Sedang seluas 331,03 (tiga ratus tiga puluh satu koma nol tiga) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi :
1. zona kawasan peruntukan industri (KPI) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan SWP B Blok B.3;
 2. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) berada di SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.1;
 3. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan SWP B Blok B.1, Blok B.3;
 4. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) berada di SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.1
 5. zona perkantoran (KT) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan SWP B Blok B.3;
 6. zona perlindungan setempat (PS) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan SWP B Blok B.1, dan Blok B.2;
 7. sub-zona tanaman pangan (P-1) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3;
 8. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3;

9. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) berada di SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.1;
 10. sub-zona pergudangan (PL-6) berada di SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.1;
 11. sub-zona jalur hijau (RTH-8) berada di SWP A Blok A.1, dan SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3;
 12. sub-zona pemakaman (RTH-7) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan SWP B Blok B.1, Blok B.3;
 13. sub-zona taman kelurahan (RTH-7) berada di SWP B Blok B.3;
 14. sub-zona taman kota (RTH-2) berada di SWP B Blok B.1;
 15. sub-zona taman RT (RTH-6) berada di SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.1;
 16. sub-zona taman RW (RTH-5) berada di SWP A Blok A.1;
 17. sub-zona pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan SWP B Blok B.1, Blok B.3;
 18. sub-zona pelayanan umum skala kota (SPU-1) berada di SWP B Blok B.1; dan
 19. sub-zona pelayanan umum skala RW (SPU-4) berada di SWP A Blok A.2, dan SWP B Blok B.1.
- c. Kawasan Rawan Banjir Tingkat Tinggi seluas 112,43 (seratus dua belas koma empat tiga) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi :
1. zona kawasan peruntukan industri (KPI) berada di SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.1;
 2. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) berada di SWP A Blok A.1, dan SWP B Blok B.1;
 3. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) berada di SWP A Blok A.1, dan SWP B Blok B.1
 4. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) berada di SWP A Blok A.1, dan SWP B Blok B.1;
 5. zona perkantoran (KT) berada di SWP A Blok A.1;
 6. zona perlindungan setempat (PS) berada di SWP B Blok B.1;
 7. sub-zona tanaman pangan (P-1) berada di SWP A Blok A.1, dan SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3;

8. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) berada di SWP A Blok A.1, dan SWP B Blok B.1, Blok B.3;
 9. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) berada di SWP A Blok A.1, dan SWP B Blok B.1;
 10. sub-zona pergudangan (PL-6) berada di SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.1;
 11. sub-zona jalur hijau (RTH-8) berada di SWP A Blok A.1, dan SWP B Blok B.1;
 12. sub-zona pemakaman (RTH-7) berada di SWP A Blok A.1, dan SWP B Blok B.1;
 13. sub-zona taman kota (RTH-2) berada di SWP B Blok B.1;
 14. sub-zona taman RT (RTH-6) berada di SWP B Blok B.1;
 15. sub-zona pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) berada di SWP A Blok A.1, dan SWP B Blok B.1;
 16. sub-zona pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) berada di SWP A Blok A.1, dan SWP B Blok B.1;
 17. sub-zona pelayanan umum skala kota (SPU-1) berada di SWP B Blok B.1;
 18. sub-zona pelayanan umum skala RW (SPU-4) berada di SWP A Blok A.1; dan
 19. zona transportasi (TR) berada di SWP B Blok B.1.
- (6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e seluas 1,14 (satu koma satu empat) hektare berupa tempat evakuasi sementara yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi :
- a. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) berada di SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
 - b. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) berada di SWP B Blok B.1;
 - c. zona perkantoran berada di SWP B Blok B.1 dan Blok B.3;
 - d. sub-zona tanaman pangan (P-1) berada di SWP B Blok B.2;
 - e. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) berada di SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.1;

- f. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-3) berada di SWP B Blok B.1;
 - g. sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) berada di SWP B Blok B.2;
 - h. sub-zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) berada di SWP B Blok B.1; dan
 - i. sub-zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4) berada di SWP B Blok B.1.
- (7) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f seluas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang sub-zona SPU skala kota (SPU-1) berada di SWP B Blok B.1.
- (8) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g berupa kawasan pertahanan dan keamanan seluas 33,41 (tiga puluh tiga koma empat satu) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi:
- a. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) berada di SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.2;
 - b. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) berada di SWP A Blok A.1;
 - c. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) berada di SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.2;
 - d. sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) berada di SWP B Blok B.1;
 - e. sub-zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4) berada di SWP B Blok B.1; dan
 - f. sub-zona tanaman pangan (P-1) berada di SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.1.
- (9) Pngaturan dan Peta Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 40

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 41

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan RDTR, Bupati dapat dibantu Forum Penataan Ruang Daerah.
- (2) Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42

- (1) RDTR WP Rogojampi berlaku selama 20 (dua puluh) tahun ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Rogojampi dapat dilakukan

lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berupa:
- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka izin/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan sebelum peraturan ini ditetapkan, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya selesai.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi,
Pada tanggal 4 September 2023
BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023 NOMOR 33